



PUTUSAN

Nomor 43 PK/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YULIAN MARA BIN AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Gang Batas Pandang Jalur 7 RT. 004 RW. 033 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
2. **EDY SURYADI BIN AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Mangga II RT. 005 RW. 013 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
3. **LENNI MARLINA BINTI AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Ampera Kompleks Villa Mutiara Mas 2 Blok C RT. 004 RW. 040 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
4. **DONNY ISKANDAR BIN AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Adiwijaya Gang A. Bahari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hamidi, S.H., C.Me. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Srikaton Sadar Dalam Nomor 47 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **HENDRI MAHYUDIN BIN AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Kompleks

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GBK 2 A.10 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Sungai Jawi
Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

2. **HERLINA BINTI AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Jambu Mente Dalam Nomor 37 RT. 005 RW. 014 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak,
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **IDA NURSANTI BINTI AMAN ABDUL SAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Jambu Mente Dalam Nomor 37 RT. 005 RW. 014 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 79 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Aman Abdul Samad Bin Abdul Samad (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1991;
3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Aman Abdul Samad Bin Abdul Samad);
4. Menetapkan menurut hukum objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris (Aman Abdul Samad Bin Abdul Samad) yang belum pernah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024



dibagi kepada para ahli waris;

5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum beberapa sertifikat tersebut di bawah ini:
 - 6.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 773, Surat Ukur 487/Jeruju Besar/2007 tanggal 5 November 2007 seluas 17.348 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi atas nama Andi Abdul Samad;
 - 6.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 771, Surat Ukur 485/Jeruju Besar/2007 tanggal 5 November 2007 seluas 15.696 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam) meter persegi atas nama Hendri Mahyudin (Tergugat I);
 - 6.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 768, Surat Ukur 482/Jeruju Besar/2007 tanggal 5 November 2007 seluas 3.554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi atas nama Hendri Mahyudin (Tergugat I) ;
 - 6.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 770, Surat Ukur 484/Jeruju Besar/2007 tanggal 5 November 2007 seluas 16.873 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi atas nama Herlina (Tergugat II);
7. Menetapkan menurut hukum masing-masing bagian dari ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Aman Abdul Samad Bin Abdul Samad);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat I sesuai bagian yang telah ditentukan secara sukarela, aman dan tanpa syarat. Jika tidak bisa diserahkan dengan sukarela, aman dan tanpa syarat maka dapat dilakukan eksekusi;
9. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membagi harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai bagian masing-masing;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);
12. Menghukum Turut Tergugat II untuk patuh dan taat atas putusan ini;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian oleh Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sry. tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Ptk. tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 40 K/Ag/2023 tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2023 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sry. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tersebut pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, sementara memori peninjauan kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 atau 1 (satu) hari setelah diajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pengajuan akta permohonan peninjauan kembali tersebut tidak disertai dengan memori peninjauan kembali, dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyebutkan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Frasa Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengajuan akta permohonan peninjauan kembali yang tidak disertai dengan memori peninjauan kembali juga telah diatur dalam Rumusan Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Angka XIV tentang Pengajuan Memori Peninjauan Kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur, “berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Mahkamah Agung, memori peninjauan kembali harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Pengajuan memori peninjauan kembali yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya dengan alasan adanya novum, sementara novum tersebut baru ditemukan pada tanggal 25 September 2023 (vide Berita Acara Sumpah Penemuan Novum), dengan demikian pada saat pengajuan peninjauan kembali dengan alasan adanya novum dalam perkara *a quo*, novum belum ditemukan. Sehingga alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya novum dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menegaskan “Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YULIAN MARA BIN AMAN ABDUL SAMAD**, 2. **EDY SURYADI BIN AMAN ABDUL SAMAD**, 3. **LENNI MARLINA BINTI AMAN ABDUL SAMAD**, dan 4. **DONNY ISKANDAR BIN AMAN ABDUL SAMAD**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 43 PK/Ag/2024